

Apakah Amal Kebajikan Bisa Hilang Sebab Murtad? Ini Penjelasan Para Ulama Fikih

written by Harakatuna



Murtad atau *ar-riddah* merupakan kondisi dimana seorang muslim keluar dari agama Islam. Tidak sedikit dari kalangan muslim yang mempertanyakan bagaimana status amal kebajikan yang telah dilakukannya, apakah hilang sebab murtad atautkah tidak? Berikut ini penjelasan para ulama mazhab mengenai hal tersebut.

Sebab-Sebab Murtad

Sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebab-sebab seorang muslim bisa murtad. Sebab-sebab tersebut ada tiga hal, diantaranya :

Pertama, mengingkari hukum yang sudah *mujma' alaih* (disepakati) lagi sudah maklum diketahui dalam agama semisal mengingkari kewajiban zakat fitrah, puasa, haji dan lain sebagainya.

Kedua, melakukan perbuatan yang masuk dalam karakteristik orang kafir, semisal

menyembah berhala dan sebagainya.

Ketiga, mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dalam Islam, semisal mencaci Allah, para nabi dan lain-lain.

(Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, Ali as-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam as-Syafi'i*, jus 8 hal 92-93)

Perbedaan Ulama Perihal Apakah Murtad Dapat Menghilangkan Amal Kebaikan Ataupun Tidak

Syekh Muhammad Ali as-Shabuni dalam kitabnya *Rawai' al-Bayan fii Tafsiri Ayatil Ahkam* (j.1 h.214) menuturkan perbedaan ulama perihal apakah murtad dapat menghapus amal kebaikan ataupun tidak.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa amal perbuatan seseorang muslim tidak bisa hilang atau lenyap kecuali ia meninggal dalam keadaan kafir.

Dalil yang mereka gunakan yakni :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat."
(Q.S Al-Baqarah ayat 217)

Pada ayat di atas terdapat *qayyid* dengan 'mati dalam keadaan kafir' sehingga manakala orang muslim tersebut masuk Islam lagi setelah murtad, maka amal perbuatan sebelumnya tidak akan terhapus atau hilang.

Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa amal perbuatan seorang muslim bisa hilang atau lenyap disebabkan murtad itu sendiri (otomatis).

Dalil yang mereka kemukakan yakni :

لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu". (Q.S Az-Zumar ayat 65)

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

“Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka.” (Q.S Al-Maidah ayat 5)

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa *kufur* (keluar dari Islam) dapat menghapus amal perbuatan tanpa menunggu syarat meninggal dalam keadaan kafir.

Alhasil, ulama berbeda pendapat mengenai apakah murtad dapat menghilangkan amal kebaikan ataukah tidak. Pendapat pertama, mengatakan bahwa murtad tidak bisa menghilangkan amal kebaikan kecuali ia meninggal dalam keadaan kafir. Sementara pendapat kedua menganggap bahwa murtad bisa langsung (otomatis) menghapus amal kebbaikannya tanpa menunggu harus mati dalam keadaan kafir.

Demikianlah ulasan ringkas mengenai apakah murtad dapat menghilangkan amal kebaikan ataukah tidak. Semoga bermanfaat, *wallahu a’lam*.

(Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan fii Tafsiri Ayatil Ahkam*, jus 1 hal 214)

Riski Maulana Fadli, *Mahasantri Ma’had Aly Situbondo*